

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2011

PAJAK AIR TANAH Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2011			
ABSTRAK	:	a.	Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h UU No 28 Th 2009, maka Pajak Air Tanah merupakan jenis Pajak Daerah.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No 17 Th 2003; UU No 7 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; PP No 58 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 43 Th 2008; PP No 69 Th 2010; Kepmen ESDM No 1451 Th 2000; Perda No 3 Th 2008.
		c.	I. KETENTUAN UMUM II. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK III. DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK IV. WILAYAH PEMUNGUTAN V. MASA PAJAK VI. PENETAPAN PAJAK VII. TATA CARA PEMUNGUTAN VIII. INSENTIF PEMUNGUTAN IX. SURAT TAGIHAN PAJAK X. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN XI. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK XII. TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI XIII. KADALUWARSA XIV. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK XV. KEBERATAN DAN BANDING XVI. KADALUWARSA XVII. KETENTUAN PIDANA XVIII. PENYIDIKAN XIX. KETENTUAN PENUTUP
Catatan		d.	- Dengan berlakunya Perda ini, Perda No 5 Th 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2011. - Ditetapkan 10 Januari 2011.